



NOMOR INDIK: 1000

NOMOR KLAS: 1000

ASAL : B 1 (S) 1-1-1 SURAT KEPUTUSAN

DJAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP-055/D.A./7/1971

TENTANG :

PENUNDUKUN LEGALISASI PENERIMAAN DAN
PENGIRIMAN BERITA / KAWAT SANDI.

TIDAK DIPINJAM
HANYA UNTUK DI FOTOKOP

DJAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

MENIMBANG

: Bahwa guna memperlantjar djalannja pelaksanaan tugas sehari-hari dibidang administrasi yang berhubungan dengan persandian, perlu segera menundjuk seorang pedjabat Tinggi Kedjaksaan Agung, untuk atas nama Djaksa Agung menerima dan atau mengirim berita-2 melalui sandi.

MENGINGAT

- : 1. Surat Keputusan Menteri/Djaksa Agung Nomor: Kpts/Org/A/1281/7 tanggal 21 Mei 1965 tentang pembentukan Dinas Sandi Kedjaksaan.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 321 tahun 1960.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 29 tahun 1971.
4. Surat Keputusan Djaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-022/D.A./5/1971 tanggal 15 Mei 1971.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN

- : I. Selain mengenai isi surat/berita asal Sandi yang harus dise-
rahkan langsung kepada Djaksa Agung atau Djaksa Agung Muda, yang ditundjuk/diwakilan bila Djaksa Agung berhalangan, menundjuk :

----- Sdr. MARJONO S.H. -----

Nindya Wira Djaksa Nrp. 55513, Sekretaris Umum Kedjaksaan Agung, untuk atas nama Djaksa Agung menerima dan membuat isi surat/berita asal sandi dan untuk mengirimkan berita melalui Bagian Sandi Kedjaksaan Agung.

II. Kepada

II. Kepada Kepala Bagian Sandi Pusat Kedjaksaan Agung diperintahkan untuk menjerahkan surat2/berita2 asal sandi kepada :

----- Sdr. MARJONO S.H. -----

pribadi, Sekretaris Umum Kedjaksaan Agung, ketjuali-bila karena sesuatu hal-surat/berita itu perlu diserahkan langsung kepada Djaksa Agung pribadi.

III. Tata kerja tentang tjara pelaksanaan penjerahan dan pengiriman berita sandi ditentukan dalam instruksi tersendiri.

IV. Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 28 Djuli - 1971.-

D J A K S A A G U N G,

(SOEGIH ARTO)

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Jth. :

1. Presiden R.I.
2. Sekretariat Negara.
3. Kepala Djawatan Sadi di Djakarta.
4. Para Djaksa Agung Muda.
5. Para KADIT/SEKUM KEDJAG/KADJATI.
6. Kabag Sandi Kedjaksaan Agung.
7. Kabag Sekretariat Kedjaksaan Agung.